

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU KARTU KELUARGA SATU BATU BATA DI KECAMATAN ILIR BARAT DUA KOTA PALEMBANG

Hafiz Haikal

NPP. 32.0216

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: fizhakal@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputra, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The problem of inadequate housing is still a significant challenge in urban development, especially in densely populated areas such as Ilir Barat Dua District, Palembang City. Although there are various national programs such as Rutilahu, local community-based policies have not been widely evaluated academically. This study is here to fill the gap in studies related to the implementation of the local policy "One Family Card One Brick" as an innovation in dealing with the problem of inadequate housing at the sub-district level. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the implementation of the policy and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. **Method:** The study uses a descriptive qualitative approach with George C. Edward III's implementation theory which includes four dimensions: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with key informants from government elements, technical implementers, RT heads, field officers, and beneficiaries, as well as direct observation of the renovation process and housing conditions. **Result:** The results of the study indicate that the implementation of this policy is supported by clear communication and an adaptive bureaucratic structure, especially in the flexibility of coordination between institutions. However, the main obstacle found was limited resources, especially in terms of financing and manpower. Low budget is a factor that hinders the expansion of the program's scope. **Conclusion:** In conclusion, the success of this policy is largely determined by the availability of adequate resources. Therefore, it is recommended to strengthen budget support through formal proposals to the city government and involve the private sector through the Corporate Social Responsibility (CSR) scheme as an alternative funding strategy.

Keywords: Implementation, Policy, Uninhabitable Housing, Resources, CSR

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan hunian tidak layak masih menjadi tantangan signifikan dalam pembangunan perkotaan, terutama di kawasan padat seperti Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang. Meskipun terdapat berbagai program nasional seperti Rutilahu, kebijakan lokal berbasis komunitas masih belum banyak dievaluasi secara akademik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan studi terkait implementasi kebijakan lokal "Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata" sebagai inovasi dalam menangani masalah hunian

tidak layak di tingkat kecamatan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi George C. Edward III yang mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari unsur pemerintah, pelaksana teknis, ketua RT, petugas lapangan, dan penerima manfaat, serta observasi langsung terhadap proses renovasi dan kondisi hunian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini didukung oleh komunikasi yang jelas dan struktur birokrasi yang adaptif, khususnya dalam fleksibilitas koordinasi antar lembaga. Namun, hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam aspek pembiayaan dan tenaga kerja. Rendahnya anggaran menjadi faktor yang menghambat perluasan cakupan program. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan dukungan anggaran melalui proposal formal kepada pemerintah kota serta pelibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai strategi pendanaan alternatif.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Hunian Tidak Layak, Sumber Daya, CSR

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Hunian layak harus memenuhi standar struktural, kelayakan ruang, serta lingkungan yang sehat dan aman. Dalam konteks pembangunan nasional, penyediaan perumahan yang layak telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan perumahan layak huni bagi seluruh warga negara Indonesia. Program nasional seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga diluncurkan sebagai bentuk intervensi dalam menangani kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan standar kelayakan.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan di tingkat nasional, persoalan hunian tidak layak masih ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, menghadapi kompleksitas permasalahan permukiman, terutama di wilayah yang secara geografis rentan terhadap banjir dan memiliki lahan terbatas. Berdasarkan data dan observasi lapangan, masih banyak masyarakat di Kota Palembang yang tinggal di rumah semi-permanen di bantaran sungai, dengan kondisi fisik bangunan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dan implementasi nyata di tingkat lokal.

Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Ilir Barat Dua. Kawasan ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan didominasi oleh permukiman yang tidak tertata dengan baik. Kondisi geografis berupa dataran rendah dan keberadaan aliran sungai memperbesar potensi banjir yang memperparah kondisi hunian masyarakat. Di

Indonesia, permukiman informal menunjukkan kerentanan tinggi terhadap degradasi lingkungan dan sosial, serta membutuhkan pendekatan penataan yang kontekstual dan berbasis lokal (Alzamil, 2018). Selain itu, disparitas ekonomi dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar turut berkontribusi terhadap munculnya kawasan permukiman kumuh. Permasalahan hunian di wilayah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan struktural dari pemerintah pusat, melainkan memerlukan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Negara memiliki peran yang beragam dalam memfasilitasi dan sekaligus menghambat akses terhadap hunian layak melalui mekanisme finansialisasi dan perencanaan yang terpusat (Çelik, 2023).

Sebagai bentuk inovasi dan respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kecamatan Ilir Barat Dua menggagas program “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata”. Program ini berorientasi pada rehabilitasi hunian tidak layak melalui pendekatan gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam proses pendataan, perencanaan, penggalangan dana, hingga pelaksanaan renovasi. Kolaborasi antara perangkat kecamatan, RT/RW, dan warga menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan program ini. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan solidaritas sosial, program ini diharapkan mampu memberikan solusi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Namun demikian, belum banyak kajian akademik yang secara sistematis menganalisis efektivitas pelaksanaan program ini. Minimnya dokumentasi ilmiah dan evaluasi terhadap kebijakan lokal seperti ini menjadi hambatan dalam pengembangan model serupa di wilayah lain. Proses kebijakan publik tidak berhenti pada perumusan, tetapi juga harus menjamin pelaksanaan yang adaptif dan melibatkan partisipasi masyarakat (Hamdi, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana program ini diimplementasikan, apa saja kendala dan peluang yang muncul, serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dibangun dalam konteks kebijakan perumahan berbasis komunitas. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengembangan model implementasi kebijakan berbasis partisipasi lokal di bidang penyediaan hunian layak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi isu yang kompleks dalam proses pembangunan daerah, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta keterbatasan lahan seperti yang terjadi di Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang. Karakteristik geografis wilayah ini yang rentan terhadap bencana banjir, ditambah dengan maraknya pembangunan permukiman semi-permanen di bantaran sungai, telah memperburuk kondisi hunian masyarakat. Dalam situasi keterbatasan anggaran dan keterbatasan jangkauan program nasional, Pemerintah Kecamatan Ilir Barat Dua merumuskan kebijakan lokal inovatif bertajuk “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” sebagai bentuk intervensi berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses identifikasi, pendanaan, hingga pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana implementasi kebijakan Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata dalam mengatasi permasalahan hunian tidak layak di Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang, serta apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Fokus kajian ini menjadi relevan karena, meskipun telah tersedia program-program dari pemerintah pusat seperti Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pelaksanaannya sering kali menemui kendala berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas birokrasi, serta minimnya keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan lokal. Oleh karena itu, kebijakan yang digagas di tingkat kecamatan ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh sebagai alternatif kebijakan yang adaptif dan berbasis partisipasi.

Berbagai penelitian sebelumnya yang membahas rehabilitasi rumah tidak layak cenderung menitikberatkan pada program dari pemerintah pusat atau daerah yang bersifat top-down, serta dilakukan pada wilayah dengan skala mikro seperti kelurahan dan desa. Pendekatan yang digunakan pun umumnya bersifat struktural dan administratif tanpa menelaah secara komprehensif aspek-aspek kolaboratif yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan berbasis komunitas. Selain itu, belum banyak studi yang secara khusus membahas implementasi kebijakan dari tingkat kecamatan yang bersifat partisipatif dan lahir dari inisiatif lokal, padahal pendekatan tersebut berpotensi besar untuk direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa. Intervensi besar-besaran oleh negara sering kali dihadapkan pada dilema antara kebutuhan akan efisiensi administratif dan sensitivitas terhadap kondisi lokal masyarakat sasaran (Denaldi & Cardoso, 2021).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan guna memberikan kontribusi akademik yang berfokus pada analisis implementasi kebijakan Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata di Kecamatan Ilir Barat Dua. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, serta menilai efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang kebijakan publik lokal serta menjadi dasar rekomendasi dalam penyusunan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah banyak dilakukan di berbagai daerah, khususnya di tingkat kelurahan dan desa. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada pelaksanaan program pemerintah pusat atau daerah yang bersifat *top-down*, dengan pendekatan administratif yang menekankan pada struktur formal kebijakan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh, terutama terkait kebijakan lokal berbasis inisiatif komunitas yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan.

Chrisanty & Manggalou (2024) meneliti implementasi kebijakan rehabilitasi sosial Rutilahu di Kelurahan Made, Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara birokrat dan masyarakat, namun pencapaian target masih belum optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar aktor pelaksana, tetapi tidak menelaah lebih jauh bentuk inovasi kebijakan yang muncul dari tingkat kecamatan atau melibatkan model gotong royong dalam pembiayaan.

Setyobudi & Megawati (2024) dalam penelitiannya di Kelurahan Genteng, Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa implementasi program Rutilahu menghadapi hambatan dalam aspek administrasi dan koordinasi lintas sektor. Kelemahan dalam pengawasan teknis juga menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas program. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas prosedur formal kebijakan, namun belum mengulas pendekatan partisipatif yang lebih fleksibel seperti yang diterapkan dalam program “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata”. Strategi peningkatan permukiman informal telah berevolusi dari pendekatan yang mengabaikan menjadi model pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan (Khalifa, 2015).

Sementara itu, Dewi & Purnamasari (2024) meneliti implementasi program Rutilahu di Desa Pasirjengkol, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, termasuk kepala dusun dan dinas teknis, serta penggunaan sumber daya manusia lokal. Kendati demikian, penelitian ini masih menempatkan masyarakat sebagai objek penerima bantuan, bukan sebagai subjek aktif dalam proses kebijakan sebagaimana pendekatan yang dikembangkan di Kecamatan Ilir Barat Dua. Hal yang sama terlihat dalam studi Pampur

dkk. (2024), yang meneliti program E-Rutilahu di Kota Surabaya, dengan fokus pada sistem digitalisasi dan penggunaan teknologi dalam program berbasis masyarakat.

Setyawan & Prathama (2024) menjadi satu-satunya studi yang menggunakan teori implementasi George C. Edward III, kerangka teori yang juga digunakan dalam penelitian ini. Meskipun demikian, cakupan wilayah penelitian mereka masih terbatas pada tingkat kelurahan dan belum membahas kebijakan yang berasal dari inisiatif pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” sebagai inovasi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat dan dilaksanakan di tingkat kecamatan secara sistematis.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi program Rutilahu yang bersifat *top-down* dari pemerintah pusat atau daerah, serta dilakukan pada wilayah administratif yang berskala mikro seperti kelurahan dan desa. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung administratif dan struktural, dengan penekanan pada aspek prosedural, koordinasi dinas teknis, dan kendala pelaksanaan secara birokratis.

Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji sebuah kebijakan lokal yang lahir dari inisiatif pemerintah kecamatan, yaitu “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata”, yang berbasis gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pendataan, perencanaan, hingga penggalangan dana dan pelaksanaan renovasi. Inovasi ini belum ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya masih menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan.

Selain dari sisi objek kajian, kebaruan lain juga terletak pada skala wilayah penelitian, yakni tingkat kecamatan, yang dalam konteks kebijakan publik lokal belum banyak dieksplorasi secara akademik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori implementasi George C. Edward III secara komprehensif untuk mengkaji keempat dimensi implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dalam konteks partisipatif yang berbasis komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan berbasis komunitas, tetapi juga menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana kebijakan lokal yang sederhana dan berbasis sosial dapat menjadi solusi efektif terhadap masalah klasik seperti hunian tidak layak, sekaligus membuka ruang bagi replikasi model kebijakan ini di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang, khususnya dalam upaya menanggulangi permasalahan hunian tidak layak. Melalui pendekatan teori implementasi George C. Edward III, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif, serta mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan alasan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian kebijakan memungkinkan eksplorasi lebih mendalam

terhadap dinamika sosial dan aktor pelaksana di lapangan (Nurdin & Hartati, 2018). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan secara menyeluruh dinamika pelaksanaan kebijakan, interaksi antar aktor pelaksana, serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive dan snowball sampling, dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Informan kunci terdiri atas Camat Kecamatan Ilir Barat Dua selaku penggagas dan penanggung jawab utama program, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang menangani teknis pelaksanaan, Ketua RT sebagai penghubung antara warga dan pemerintah, petugas pelaksana renovasi yang terlibat langsung di lapangan, serta dua orang penerima manfaat program. Pemilihan informan kunci ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif: administratif, teknis, operasional, dan penerima kebijakan, sehingga data yang diperoleh bersifat kaya dan mendalam. Penelitian kebijakan tidak hanya mengkaji output kebijakan, tetapi juga proses interaksi antar aktor yang terlibat dalam implementasi (Simangunsong, 2019). Program perumahan sosial berkontribusi signifikan terhadap peningkatan permintaan hunian, namun dampaknya sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi dan kebijakan fiskal lokal (Pinar & Demir, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kondisi fisik hunian, dan dokumentasi terhadap dokumen resmi dan arsip kegiatan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 26 Januari 2025 di Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang, dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III sebagai kerangka analisis. Teori ini menekankan pada empat variabel utama dalam implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji validitasnya dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Validitas dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada ketelitian triangulasi dan kedalaman interpretasi peneliti (Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan informasi terkait kondisi yang diamati selama pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata sebagai upaya penanggulangan permasalahan hunian tidak layak di Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

3.1. Implementasi Kebijakan Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata dalam Menanggulangi Permasalahan Hunian Tidak Layak di Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini berfokus pada penanganan permasalahan hunian tidak layak yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah, penelitian ini secara khusus menelaah implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dimensi fundamental dalam implementasi kebijakan publik karena memengaruhi sejauh mana pemahaman, sikap, dan tindakan para pelaksana maupun penerima manfaat terhadap substansi dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi suatu kebijakan, kejelasan pesan, keseragaman informasi, dan kelancaran arus komunikasi antar aktor sangat menentukan keberhasilan di lapangan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan interpretasi yang keliru, konflik peran, bahkan kegagalan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua, dimensi komunikasi perlu dianalisis secara mendalam melalui dua indikator utama: kejelasan informasi kebijakan dan konsistensi komunikasi.

Indikator pertama adalah kejelasan informasi kebijakan, yang mengacu pada tingkat keterpahaman terhadap instruksi, tujuan, dan prosedur pelaksanaan program oleh semua aktor yang terlibat. Informasi kebijakan yang disusun secara rinci, tidak ambigu, dan disesuaikan dengan kapasitas pemahaman masyarakat akan meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan. Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Ilir Barat Dua menunjukkan bahwa pihak kecamatan secara aktif menerjemahkan petunjuk dari pemerintah kota ke dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami oleh Ketua RT dan pelaksana teknis. Rapat koordinasi rutin, penyusunan ringkasan teknis oleh Kasi Kesra, hingga penyuluhan langsung kepada masyarakat menjadi bukti bahwa kejelasan informasi telah menjadi perhatian utama dalam menjaga akurasi implementasi kebijakan.

Indikator kedua adalah konsistensi komunikasi, yang berarti bahwa seluruh bentuk komunikasi kebijakan disampaikan secara seragam, tidak saling bertentangan, dan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. Konsistensi ini tidak hanya memperkuat kejelasan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan di antara para pelaksana kebijakan terhadap arah dan komitmen pemerintah dalam menjalankan program. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Kecamatan Ilir Barat Dua mengedepankan transparansi dan kecepatan dalam penyampaian informasi, antara lain melalui sosialisasi berjenjang, rapat internal teknis, serta penggunaan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp. Praktik ini dinilai efektif dalam menjaga keseragaman informasi dan mencegah munculnya informasi palsu atau simpang siur di lapangan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua menunjukkan bahwa dimensi komunikasi telah dilaksanakan dengan baik. Baik kejelasan maupun konsistensi komunikasi menjadi perhatian utama para pelaksana di tingkat kecamatan dalam memastikan pesan kebijakan diterima secara utuh, dipahami secara benar, dan dijalankan secara konsisten. Dimensi komunikasi yang kuat ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan berbasis partisipasi dan gotong royong di lingkungan masyarakat.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen vital yang menentukan kelancaran, efektivitas, dan keberlanjutan implementasi suatu kebijakan publik. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sebuah kebijakan akan sulit mencapai hasil yang diharapkan, meskipun aspek komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi telah tersedia secara optimal. Dalam konteks kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua, dimensi sumber daya menjadi penentu utama dalam menggerakkan seluruh komponen pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menelaah dua indikator utama dalam dimensi ini, yaitu ketersediaan anggaran dan ketersediaan tenaga kerja.

Indikator pertama adalah ketersediaan anggaran, yang mencakup tidak hanya jumlah dana yang tersedia, tetapi juga ketepatan waktu pencairan, mekanisme pengelolaan, serta relevansi alokasi terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat dan petugas pelaksana renovasi, diketahui bahwa anggaran program sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat, sehingga jumlahnya sangat bergantung pada hasil pengumpulan dana di lingkungan masing-masing. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada pemilihan material bangunan, jumlah tenaga kerja, dan cakupan pekerjaan yang bisa diselesaikan. Dalam beberapa kasus, petugas pelaksana harus menyesuaikan spesifikasi material dengan harga yang lebih murah atau mengurangi jumlah tukang demi efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana meskipun cukup untuk memulai program, masih belum ideal untuk menjamin kualitas yang berkelanjutan sesuai standar teknis yang diharapkan.

Indikator kedua adalah ketersediaan tenaga kerja, yang mencakup baik jumlah personel maupun kompetensi yang dimiliki. Tenaga kerja yang memadai secara kuantitas dan kualitas menjadi kunci penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program. Dari temuan di lapangan, terungkap bahwa staf kecamatan masih harus merangkap tugas dan jumlah tukang yang tersedia belum sebanding dengan volume pekerjaan yang ada. Akibatnya, pelaksanaan renovasi kerap mengalami keterlambatan dan menuntut tenaga kerja untuk bekerja melebihi jam normal. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli juga menjadi kendala dalam merespons kendala teknis di lapangan secara cepat. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan kemungkinan penambahan personel, baik melalui rekrutmen baru maupun pelibatan relawan lokal sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” telah menunjukkan semangat partisipasi dan komitmen tinggi dari pihak pelaksana. Namun, terbatasnya dukungan finansial dan jumlah tenaga kerja menjadi hambatan yang cukup signifikan terhadap efektivitas kebijakan. Untuk itu, upaya penguatan kapasitas sumber daya, baik dari sisi anggaran yang lebih terstruktur maupun dukungan tenaga kerja yang lebih proporsional, menjadi langkah penting agar program ini dapat terus berlanjut, berkembang, dan memberi dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran. Manajemen pemerintahan daerah yang efektif memerlukan sinergi antara struktur kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia untuk menjawab kebutuhan lokal (Hamid, 2018).

c. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan publik yang berfokus pada kecenderungan, sikap, dan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Menurut George C. Edward III, meskipun dimensi lain seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi terpenuhi, kebijakan tetap berpotensi gagal apabila para pelaksana menunjukkan disposisi negatif, seperti resistensi, ketidaktertarikan, atau pemahaman yang keliru. Disposisi ini menjadi krusial karena pelaksana di tingkat bawah memiliki ruang diskresi dalam menjalankan tugas, dan apabila mereka tidak mendukung kebijakan secara aktif, mereka dapat memilih untuk menunda atau bahkan menggagalkan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, disposisi pelaksana dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu sikap pelaksana terhadap kebijakan dan tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan.

Indikator pertama adalah sikap pelaksana terhadap kebijakan, yang merujuk pada tanggapan emosional dan motivasional pelaksana sejak pertama kali mereka mengetahui keberadaan dan maksud suatu kebijakan. Sikap positif akan terbentuk jika kebijakan dinilai rasional, logis, dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. Sikap ini akan

tercermin dalam semangat, dedikasi, dan keterbukaan komunikasi pelaksana dalam menghadapi tantangan teknis maupun sosial. Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Ilir Barat Dua menunjukkan bahwa staf di wilayah tersebut umumnya menyambut kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” dengan antusias, karena mereka memahami nilai sosial yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam bentuk fluktuasi semangat akibat tekanan kerja dan keterbatasan sumber daya. Salah satu petugas renovasi, misalnya, menyampaikan bahwa meskipun mereka mendukung program ini, beban kerja yang berat dan keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Walau demikian, hubungan komunikasi yang terbuka antara petugas dan pihak kecamatan menjadi faktor pendukung yang membantu menjaga moral pelaksana.

Indikator kedua adalah pemahaman pelaksana, yang mencerminkan sejauh mana para pelaksana memahami tujuan, mekanisme, sasaran, dan prosedur dari kebijakan yang dijalankan. Pemahaman ini penting agar pelaksana tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi, tetapi juga memahami konteks sosial dan urgensi kebijakan, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang relevan di lapangan. Dari wawancara dengan Camat dan Kasi Kesra, diketahui bahwa pemahaman pelaksana terhadap program ini cukup baik, terutama dalam mengidentifikasi prioritas penerima manfaat dan menetapkan kriteria hunian tidak layak. Para pelaksana memahami bahwa program ini berfokus pada kelompok yang terdampak langsung oleh kondisi lingkungan dan sosial seperti banjir atau kebakaran. Selain itu, penentuan prioritas sasaran bantuan dilakukan dengan mengacu pada kondisi aktual di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administratif semata. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya memahami aspek teknis kebijakan, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.

Secara umum, dimensi disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” menunjukkan kecenderungan positif dari pelaksana di berbagai tingkatan. Baik sikap maupun pemahaman pelaksana menjadi modal sosial yang penting dalam menjamin keberhasilan program. Meski terdapat tantangan operasional seperti beban kerja dan keterbatasan anggaran, hal tersebut tidak serta-merta mengurangi dukungan pelaksana terhadap program. Agar disposisi ini tetap terjaga, perlu adanya upaya keberlanjutan dalam bentuk pemberian motivasi, pelatihan, dan penguatan komunikasi antara pemimpin wilayah dan pelaksana teknis di lapangan. Dukungan institusional yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mempertahankan semangat dan komitmen pelaksana dalam jangka panjang.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan publik yang menentukan bagaimana tatanan organisasi dan sistem kerja para pelaksana mampu mendukung atau justru menghambat keberhasilan kebijakan. George C. Edward III menjelaskan bahwa selain komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana, struktur birokrasi yang tepat akan menciptakan sinergi kerja yang efisien dan responsif. Struktur birokrasi mencakup berbagai elemen seperti prosedur operasional standar, koordinasi antar lembaga, hirarki kewenangan, serta pembagian tugas yang jelas. Kebijakan yang dijalankan dalam struktur birokrasi yang tidak terorganisir atau terlalu kaku rentan menimbulkan inefisiensi, lambatnya respons lapangan, hingga kegagalan implementasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dimensi struktur birokrasi dianalisis melalui dua indikator utama, yakni prosedur pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga.

Indikator pertama adalah *prosedur pelaksanaan*, yang merujuk pada keberadaan dan kualitas Standard Operating Procedures (SOP) sebagai pedoman teknis yang mengarahkan aktivitas pelaksana kebijakan. SOP memiliki fungsi vital untuk

menciptakan keseragaman tindakan, efisiensi kerja, dan akuntabilitas administratif. Berdasarkan wawancara dengan Camat Ilir Barat Dua, diketahui bahwa SOP dalam kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” dirancang tidak hanya sebagai aturan baku, tetapi juga cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan dinamika lapangan. Pendekatan efisien ini memungkinkan proses pelaksanaan berjalan tanpa terlalu banyak hambatan administratif, namun tetap mempertahankan standar kelayakan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Petugas lapangan pun merasakan manfaat SOP yang tidak membebani, dengan petunjuk teknis seperti spesifikasi bahan bangunan dan pelaporan yang jelas namun ringan. Bahkan penerima bantuan menyampaikan bahwa prosedur pelaksanaan yang mereka alami berlangsung sederhana, transparan, dan komunikatif, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap penyelenggara kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur birokratis dalam program ini berfungsi secara adaptif dan operasional tanpa mengorbankan integritas pelaksanaan.

Indikator kedua adalah *koordinasi antar lembaga terkait*, yang mengacu pada seberapa baik organisasi pelaksana mampu menyatukan berbagai aktor, struktur, dan kewenangan yang berbeda dalam satu sistem kerja yang harmonis. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, banyak pihak terlibat, mulai dari kecamatan, kelurahan, Ketua RT, hingga petugas renovasi dan masyarakat penerima manfaat. Koordinasi yang baik menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, konflik peran, dan duplikasi kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan Camat dan Ketua RT setempat, terlihat bahwa koordinasi dibangun secara sistematis melalui jalur formal, seperti rapat rutin dan distribusi informasi berjenjang, dan informal, seperti penggunaan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi cepat dan responsif. Ketua RT bahkan berperan aktif sebagai jembatan informasi di lapangan, memastikan kualitas renovasi dan menjadi penghubung langsung antara warga dan petugas pelaksana. Pendekatan ini mencerminkan adanya harmoni antara struktur birokrasi formal dan praktik komunikasi horizontal yang adaptif di lapangan. Dalam konteks ini, koordinasi tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga menjadi instrumen relasional yang memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, dimensi struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua menunjukkan performa yang cukup baik. Prosedur pelaksanaan yang fleksibel namun terstandar, serta koordinasi yang solid antara aktor lintas sektor, menjadi fondasi kuat dalam mendukung efektivitas program. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat serta pemanfaatan teknologi komunikasi yang sederhana namun efektif, struktur birokrasi dalam kebijakan ini mampu mengakomodasi kompleksitas lapangan tanpa menimbulkan hambatan yang signifikan. Penguatan koordinasi dan pemeliharaan SOP yang kontekstual menjadi strategi penting untuk mempertahankan keberhasilan implementasi di masa mendatang.

Setelah menganalisis dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua, penting untuk menyoroti faktor-faktor yang turut mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaannya. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi krusial karena menunjukkan bagaimana dinamika di lapangan dapat memperkuat atau justru melemahkan efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, identifikasi faktor-faktor ini juga membuka ruang bagi perumusan strategi solutif yang relevan dan kontekstual dalam menghadapi tantangan implementasi.

Faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah komunikasi yang efektif antar pelaksana, mulai dari tingkat kecamatan hingga ke warga penerima bantuan.

Komunikasi yang baik memfasilitasi transmisi informasi yang jelas, konsisten, dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Hal ini berdampak langsung terhadap sikap positif para pelaksana dan penerima manfaat terhadap kebijakan. Para pelaksana memahami urgensi dan tujuan dari program, sedangkan masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses penerimaan bantuan. Selain itu, pemahaman yang kuat terhadap prosedur dan tujuan kebijakan juga memperkuat komitmen pelaksana di semua tingkatan, mulai dari staf kecamatan hingga ketua RT dan petugas renovasi. Adanya keterbukaan informasi, koordinasi terstruktur, dan pendekatan interpersonal yang humanis menciptakan suasana kerja yang kondusif dan membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi hambatan yang signifikan. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan ketidaksesuaian antara target ideal dan realitas pelaksanaan di lapangan. Keterlambatan pencairan dana, kenaikan harga bahan bangunan, serta alokasi anggaran yang pas-pasan seringkali memaksa pelaksana untuk menyesuaikan kualitas material dan jadwal pengerjaan. Hambatan ini tidak hanya memengaruhi aspek teknis dan efisiensi program, tetapi juga dapat berdampak pada semangat kerja pelaksana di lapangan. Sikap pelaksana yang semula positif dapat mengalami fluktuasi apabila beban kerja meningkat tanpa dukungan sumber daya yang sepadan. Selain itu, keluhan dari warga penerima bantuan mengenai besaran bantuan juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kepercayaan publik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Ilir Barat Dua telah menyusun strategi proaktif dengan pendekatan dua jalur. Jalur pertama adalah dengan menyusun proposal pengajuan tambahan anggaran yang didukung oleh data kondisi rumah warga, dokumentasi visual, dan analisis kebutuhan, untuk diajukan ke Pemerintah Kota Palembang melalui dinas terkait. Jalur kedua adalah menjajaki kemitraan alternatif melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan lokal, khususnya BUMN yang memiliki program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kecamatan tidak hanya bergantung pada dana reguler pemerintah, tetapi juga berupaya membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program. Strategi ini mencerminkan adaptabilitas pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan dan menjadi cerminan praktik governance yang responsif dan inovatif.

Dengan demikian, pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat serta strategi solutifnya melengkapi analisis sebelumnya atas dimensi implementasi kebijakan menurut teori Edward III. Kombinasi antara kekuatan komunikasi dan tantangan sumber daya menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antara kapasitas teknis birokrasi dan dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, komitmen dan fleksibilitas pemerintah daerah dalam menjalin kolaborasi strategis menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua menunjukkan efektivitas tinggi dalam dimensi komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal sumber daya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chrisanty & Manggalou (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan program rehabilitasi rumah tidak layak di Kelurahan Made, Kota Surabaya, sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aktor pelaksana dan keterlibatan masyarakat. Sama halnya, di Kecamatan Ilir Barat Dua, keterlibatan RT, warga, dan pelaksana teknis menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa sumber daya yang minim menjadi kendala utama dalam menjangkau lebih banyak rumah tangga sasaran. Hal ini

berbeda dengan temuan Setyobudi & Megawati (2024) yang mencatat bahwa hambatan utama dalam program Rutilahu adalah aspek administrasi dan koordinasi teknis. Dalam konteks penelitian ini, justru aspek tersebut tidak menjadi hambatan utama, karena struktur birokrasi dan prosedur pelaksanaan cenderung adaptif dan tidak kaku. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa karakteristik birokrasi tingkat kecamatan yang fleksibel dan pendekatan partisipatif mampu mengatasi hambatan administratif yang lazim ditemukan pada program *top-down*.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperkuat temuan Dewi & Purnamasari (2024) yang menyatakan pentingnya keterlibatan aktor lokal dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah. Akan tetapi, temuan ini sekaligus memperluas perspektif mereka dengan menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya dilibatkan dalam bentuk penerimaan manfaat, tetapi juga menjadi aktor aktif dalam pendataan, perencanaan, hingga pelaksanaan program. Ini menjadi pembeda utama yang memperkuat nilai partisipatif dan pemberdayaan dalam kebijakan lokal. Temuan ini juga menolak temuan Pampur dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pelibatan teknologi digital menjadi faktor penentu efektivitas program berbasis masyarakat. Dalam kasus Kecamatan Ilir Barat Dua, efektivitas lebih ditentukan oleh kekuatan sosial seperti gotong royong dan komunikasi interpersonal, bukan pada pemanfaatan digitalisasi.

Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan implementasi kebijakan berbasis komunitas di tingkat kecamatan dapat menjadi model alternatif yang efektif dalam menanggulangi permasalahan sosial, khususnya hunian tidak layak. Perbedaan karakteristik wilayah, struktur kelembagaan, dan tingkat partisipasi warga menjadi faktor yang memengaruhi relevansi dan keberhasilan setiap pendekatan. Oleh karena itu, kebijakan serupa dapat direplikasi di wilayah lain, dengan catatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap konteks sosial dan kapasitas lokal masing-masing daerah.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pertama dalam penelitian ini adalah adanya fleksibilitas dalam prosedur pelaksanaan program yang tidak umum dijumpai dalam birokrasi publik. Prosedur pelaksanaan pada kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” di Kecamatan Ilir Barat Dua dirancang untuk tidak membebani masyarakat dan pelaksana teknis. SOP dibuat sederhana, alur kerja dipangkas, dan standar kelayakan tetap dipertahankan tanpa mengorbankan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi di tingkat kecamatan mampu beradaptasi secara dinamis terhadap kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan unsur akuntabilitas dan transparansi.

Temuan menarik kedua adalah penguatan fungsi Ketua RT sebagai aktor sentral dalam menghubungkan pelaksana teknis dengan masyarakat. Dalam berbagai wawancara, RT berperan aktif dalam menyampaikan informasi, mengoordinasikan pelaksanaan renovasi, hingga merespons keluhan atau pertanyaan warga secara langsung. Posisi ini bukan hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi menjadi simpul komunikasi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Peran ini bahkan lebih dominan dibandingkan fungsi lurah atau kelurahan dalam konteks operasional lapangan, sehingga RT dapat disebut sebagai jembatan strategis antara struktur formal birokrasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Temuan ketiga adalah adanya sinergi antara pendekatan partisipatif dan nilai budaya lokal, khususnya semangat gotong royong. Dalam pelaksanaan program, beberapa proses seperti pengumpulan material tambahan, pengawasan renovasi, dan bahkan bantuan tenaga kerja dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berhasil karena instrumen formalnya, tetapi juga karena keterpaduan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang memanfaatkan potensi kultural seperti ini terbukti mampu memperkuat implementasi kebijakan dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil program.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan “Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata” dalam menangani permasalahan hunian tidak layak di Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang. Berdasarkan teori implementasi Edward III, diketahui bahwa dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berperan signifikan dalam menentukan efektivitas kebijakan. Komunikasi yang efektif, sikap pelaksana yang positif, serta koordinasi yang baik menjadi faktor pendukung utama keberhasilan kebijakan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga kerja menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berjalan cukup baik secara teknis maupun sosial, terutama karena pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kejelasan prosedur, peran strategis Ketua RT, serta dukungan nilai gotong royong menjadi aspek-aspek kunci yang memperkuat pelaksanaan program. Meskipun demikian, keterbatasan dana dan dinamika pelaksana tetap perlu dikelola secara strategis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian konteks lokal, selama faktor pendukung dikelola secara konsisten dan hambatan-hambatan utama diantisipasi melalui kebijakan lanjutan yang adaptif dan berbasis kolaborasi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, fokus penelitian hanya pada satu wilayah, yaitu Kecamatan Ilir Barat Dua, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan karakteristik berbeda. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan sangat bergantung pada subjektivitas informan dan interpretasi peneliti, meskipun telah dilakukan triangulasi data. Ketiga, keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat, yakni pada 5 hingga 26 Januari 2025, membuat kajian ini belum mampu menangkap dinamika implementasi kebijakan secara menyeluruh dalam jangka panjang. Keterbatasan ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan wilayah lebih luas dan waktu yang lebih panjang.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah masa depan penelitian dapat difokuskan pada pengembangan studi dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan sejenis di berbagai konteks sosial dan geografis. Selain itu, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat memperkaya analisis serta memperkuat validitas data. Penelitian mendatang juga disarankan untuk dilakukan secara longitudinal guna memantau perkembangan implementasi kebijakan dalam jangka waktu yang lebih panjang, termasuk dampaknya terhadap kualitas hidup penerima manfaat secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat Dua, serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, dan menjalin kerja sama selama proses penelitian ini berlangsung. Penghargaan yang tinggi juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efektivitas kebijakan perumahan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Palembang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alzamil, W. (2018). Evaluating urban status of informal settlements in Indonesia: A comparative analysis of three case studies in North Jakarta. *Journal of Sustainable Development*, 11(4), 148–148. <https://doi.org/10.5539/jsd.v11n4p148>
- Çelik, Ö. (2023). The roles of the state in the financialisation of housing in Turkey. *Housing Studies*, 38(6). <https://doi.org/10.1080/02673037.2021.1928003>
- Chrisanty, R. Z., & Manggalou, S. (2024). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU): Studi Kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 1602-1620. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3217>
- Denaldi, R., & Cardoso, A. L. (2021). Slum upgrading beyond incubation: Exploring the dilemmas of nation-wide large scale policy interventions in Brazil's growth acceleration programme (PAC). *Urban Research & Practice*, 13(3), 530–545. <https://doi.org/10.1080/19463138.2021.1958336>
- Dewi, R. S., & Purnamasari, H. (2024). Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pada Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 187-200. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.209>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Khalifa, M. A. (2015). Evolution of informal settlements upgrading strategies in Egypt: From negligence to participatory development. *Ain Shams Engineering Journal*, 6(4). <https://doi.org/10.1016/j.asej.2015.04.008>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Pampur, F., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 93-104. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Implementasi+Program+Perbaikan+Rumah+Tidak+Layak+Huni+Melalui+E-Rutilahu+bagi+Keluarga+Miskin+%28Gamis%29+oleh+Dinas+Perumahan+Rakyat+dan+Kawasan+Permukiman+serta+Pertanahan+Kota+Surabaya.&btnG=
- Pinar, A., & Demir, M. (2016). The impact of social housing program on the demand for housing in Turkey: A cross-section analysis. *Applied Economics and Finance*, 3(4). <https://doi.org/10.11114/aef.v3i4.1678>
- Setyawan, J. A. P., & Prathama, A. (2024). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling). *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7(1), 70-87. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Implementasi+Kebijakan+Program+Rehabilitasi+Rumah+Tidak+Layak+Huni+di+Kota+Surabaya+%28Studi+Kasus+Kelurahan+Sawunggaling%29&btnG=
- Setyobudi, G. A., & Megawati, S. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Genteng Kota Surabaya. *Publika*, 268-277. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p253-263>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.